



**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Mayritha

NIM. C10095120

Asal	: Hadiah	Klas	5
	Pembelian	346.065	
Terima Tgl:	16 AUG 2000	MAY	
No. Induk :	10.2 - 819	t	

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999**

SKRIPSI

Oleh :

MAYRITHA

NIM. C10095120

Pembimbing :

SOEDARKO, S.H

NIP. 130 368 805

Pembantu Pembimbing:

SITI SUDARMI, S.H


NIP. 131 276 662

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2000

MOTTO

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bersabda : Akan datang pada manusia suatu zaman yang seseorang tidak memperhatikan apakah yang diambilnya itu barang yang halal atau haram.



Dikutip dari *Himpunan Hadits Pilihan Hadists Shahih Bukhari*, 1980, Al Ikhlas, Surabaya, hal. 148.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda H. Mathannuddin, S.H dan Ibunda Hj. Delimawati ;
2. Almameter yang telah menaungi penulis selama beberapa tahun ;
3. Para Guru yang telah membimbing dan membagi ilmunya, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ;
4. Kakakku Marlina S.E dan suami Rudi Bagus Tjahjono, S.E serta kakakku Irma Rakhmadini,S.T ;
5. Sahabatku tercinta Mohamad Arief Syaifulah.

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI PADA :

HARI : SABTU

TANGGAL : 17


BULAN : JUNI

TAHUN : 2000

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI :


KETUA,



H. ACHMAD LINOH, S.H

NIP. 130 516 488

SEKRETARIS,



Hj. HARTINI INDRARTI, S.H

NIP. 130 879 633

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. SOEDARKO, S.H

NIP. 130 388 805

2. SITI SUDARMI, S.H

NIP. 131 276 662



PENGESAHAN


DISAHKANKAN SKRIPSI DENGAN JUDUL :

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999


Oleh :

MAYRITHA
NIM. C10095120

PEMBIMBING,


SOEDARKO, S.H
NIP. 130 368 805


PEMBANTU PEMBIMBING,


SITI SUDARMI, S.H
NIP. 131 276 662

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000



DEKAN,


SAMSI KUSAIRI, S.H
NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999."

Secara umum tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat akademis dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Di samping itu juga untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan berdasarkan pengetahuan dan realitas yang terjadi di dalam masyarakat, baik nasional maupun internasional yang nantinya diharapkan dapat berguna bagi civitas akademika maupun khalayak umum.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya khususnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Soedarko, S.H, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesadaran dan tulus hati telah membimbing, membantu juga mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini ;
2. Ibu Siti Sudarmi, S.H, selaku dosen pembantu pembimbing yang dengan penuh kesabaran berkenan membantu dan memberikan saran serta nasehatnya dalam penyusunan skripsi ini ;
3. Bapak H. Achmad Linoh SH dan Ibu Hj. Hartini Indrarti, SH selaku tim penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya pada hari ujian yang telah ditentukan ;
4. Bapak Samsi Kusairi, S.H, selaku Dekan Pfakultas Hukum dan Pembantu Dekan I, II, III beserta seluruh staf dan karyawan ;

5. Ibu Hj. Hartini Indrarti, S.H, selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan memberikan nasehatnya selaku penulis menjadi mahasiswa ;
6. Kedua orang tua saya yang telah memberikan doa, dorongan dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi dan menyelesaikan skripsi ini ;
7. Teman-temanku Lita, Ayu, Deddy, Irwan, Wawan Dhani, Hadir, Karsono, Silvi serta semua teman-teman yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Saya berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya dan semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Jember, Mei 2000

Penulis,

RINGKASAN

Korporasi sebagai suatu badan hukum yang sudah diakui keberadaannya sebagai subyek hukum di dalam hukum perdata, di dalam perkembangannya di Indonesia ternyata semakin banyak berhubungan juga dengan hukum pidana. Karena semakin banyak terjadi kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara dalam jumlah yang besar, sehingga merugikan pula pada seluruh rakyat Indonesia karena dapat menghambat pembangunan di negara ini, terutama apabila korporasi tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga fungsionalisasi hukum pidana terhadap kejahatan korporasi harus memperhatikan kebijaksanaan sosial dan kepentingan seluruh rakyat dan negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis dalam hal pendekatan masalah menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji konsep teoritis, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah yang ada. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan analisa datanya menggunakan deskriptif kualitatif.

Menerima korporasi sebagai salah satu subyek hukum di samping manusia di dalam hukum pidana, merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan penerapan pidana terhadap korporasi. Hal ini merupakan akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat di dalam menjalankan aktifitas usahanya. Selain itu juga karena adanya penyimpangan perilaku korporasi yang bersifat merugikan dan membahayakan masyarakat dalam bentuk yang berskala luas. Dimana memberikan kerugian kepada semua pihak.



Sebagai subyek hukum maka ada beberapa bidang hukum yang sudah menerima, yaitu hukum pajak dan hukum administrasi negara. Bahkan di dalam konsep rancangan KUHP Baru sudah pula disiapkan untuk diakui, serta oleh beberapa perundang-undangan di luar KUHP.

Salah satu tindak pidana yang memberikan kerugian yang sangat besar pada banyak pihak adalah tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lama, suatu korporasi belum diakui sebagai salah satu subyek hukum di samping manusia, sehingga sangatlah sulit untuk mempidanakannya karena tidak adanya aturan mengenai hal tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No 31. Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-undang Pemberantasan Korupsi yang lama maka di harapkan bahwa penerapan hukum pidana dapat dilakukan secara optimal.

Selain itu perlu untuk diterapkan bentuk pertanggungjawaban yang bagaimanakah yang tepat untuk korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi serta mempertimbangkan beberapa konsep di luar yang telah ditentukan oleh undang-undang korupsi yang baru.

Di dalam praktek, penerapan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi akan terbentur pada beberapa kendala, hal ini selain karena keberadaan undang-undang korupsi yang masih baru juga disebabkan oleh beberapa hal yang lebih berkaitan dengan keadaan yang berkembang di luar undang-undang itu sendiri, seperti misalnya adanya masalah politik ataupun pada pihak aparatnya sendiri, di samping masalah lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penulisan	
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisis Data	5

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Pengertian Pertanggung Jawaban	9
2.3.2 Pengertian Korporasi	10
2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	11

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Dijadikannya Korporasi sebagai Subyek hukum	15
3.2 Bentuk Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi	20
3.3 Kendala-kendala Yang Muncul Dalam Praktek Berkaitan Dengan Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi	26

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan	29
4.2 Saran	30

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, sejahtera, makmur dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu maka diperlukan hukum yang dapat mengamankan dan mendukung tujuan pembangunan nasional tersebut.

Mengamankan maksudnya bahwa hukum dalam penerapannya dapat memberikan perasaan aman dan keadilan bagi setiap orang sehingga akan melindungi setiap kepentingan masyarakat. Mendukung tujuan pembangunan nasional, maksudnya bahwa produk-produk hukum, dalam hal ini undang-undang baik yang telah ada maupun yang akan dibuat, tidak bertentangan dengan pembangunan nasional dan tidak berpihak pada pihak-pihak tertentu untuk kepentingan mereka saja namun merupakan produk hukum yang dapat senantiasa mengikuti gerak laju perkembangan dan fenomena yang ada di dalam masyarakat.

Perubahan dan ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun. Oleh karena itu, jika perubahan hendak dilakukan dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Pembangunan nasional tidak hanya terbatas pada perencanaan undang-undang saja melainkan juga dalam hal penegakan hukum terutama pada masalah-masalah yang merugikan negara dan kepentingan masyarakat banyak seperti tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga akan

menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang pada saat ini sedang dalam keadaan yang memprihatinkan karena adanya krisis moneter yang berkepanjangan. Karena adanya kebijakan hukum atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya.

Dalam proses modernisasi dan pembangunan di bidang ekonomi, realitas menunjukkan perkembangan korporasi sebagai pelaku pembangunan semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sehingga perlu ditinjau kembali perumusan korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dinyatakan sebagai pembuat, juga mengenai sanksi pidana yang dilancarkan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan dalam menjalankan aktifitas korporasi yang seringkali dimotivasi untuk mencapai tujuan dalam memperoleh keuntungan.

Untuk dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih dan adil di Indonesia, maka sudah tiba waktunya untuk menghukum berbagai tindakan, tidak hanya pada para pengusaha dan pejabat Indonesia sendiri, tetapi juga pada korporasi. Bagaimanapun penerapan sanksi pidana terhadap praktek-praktek bisnis yang tercela bukan merupakan hal yang perlu untuk dicegah.

Hal ini mengandung makna bahwa fungsionalisasi hukum pidana harus memperhatikan sasaran pembangunan ekonomi nasional yang hendak dicapai. Dengan demikian, jika fungsi hukum pidana ingin dioptimalisasikan, maka pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai perlu dilakukan dalam pembaharuan nasional, sehingga produk-produk hukum dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan digantinya Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 1999 diharapkan dapat mengatasi secara optimal daripada tujuan diciptakannya undang-undang yang dimaksud. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 (selanjutnya akan penulis sebut Undang-undang Korupsi yang baru) maka telah menjawab keragu-raguan selama ini untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkannya sebagai pembuat tindak pidana korupsi disamping manusia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi tersebut ke dalam bentuk skripsi dengan judul 'Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dijadikannya korporasi sebagai subyek hukum pidana ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi ?
3. Kendala apa yang muncul dalam praktek berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi ?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka terdapat tiga tujuan penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dilakukannya korporasi sebagai subyek hukum pidana.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam praktek berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi.

1.4 Metode Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah diperlukan metode penulisan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang mendekati kesempurnaan sebagai suatu karya tulis yang bersifat ilmiah, serta dapat tersusun secara sistematis, metodik dan memberikan hasil konkrit. Metode penulisan adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan teknik dan pendekatan tertentu untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan terhadap permasalahan tersebut adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, misalnya peraturan perundang-undangan (Soemikro, 1990 ; 106).

1.4.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada (Soemiro, 1990 : 107).

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang cara perolehan datanya dilakukan dengan membaca bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum dalam menjawab permasalahan.

1.4.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tapi didasarkan atas norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemiro, 1990: 139).

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pembangunan dan modernisasi, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membawa masyarakat kepada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama disaat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia belum dapat tertanggulangi. Untuk itu maka diperlukan hukum sebagai sarana yang dapat dijadikan sandaran kerangka untuk membangun masyarakat dan menjaga kepentingan negara.

Melihat perkembangan di Indonesia akhir-akhir ini dimana banyak terjadi kegiatan-kegiatan dibidang perkonomian yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar yang dilakukan oleh sejumlah korporasi, maka pemerintah dan para penegak hukum sudah harus menjajaki kemungkinan agar dapat menjerat para korporasi untuk memberikan pertanggung jawaban atas kejahatannya. Karena kejahatan korporasi selalu berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi atau dunia bisnis, sehingga fungsionalisasi hukum pidana terhadap kejahatan korporasi harus memperhatikan kebijaksanaan sosial dan tahap-tahap pembangunan nasional

Gambaran mengenai kejahatan korporasi tercermin pula dalam tulisan Clinard dan Yeager (dalam Hatrik, 1996: 10) mengenai Corporation Crime, yang mengatakan bahwa banyak perbuatan ilegal yang berakibat buruk yang sengaja dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumen, pekerja, dan pesaing, bahkan terkadang mitra niaga bangsa-bangsa asing yang melibatkan ribuan dolar yang apabila dijumlahkan bermiliaran dolar pertahun. Sedangkan Edelhertz (dalam Hatrik, 1996: 10) mengatakan tindakan ilegal korporasi dilakukan dengan cara-cara nonfisik dan penyembunyian atau tipu muslihat untuk memperoleh uang atau harta benda dan memperoleh manfaat



perorangan dalam dunia usaha. Dengan demikian motivasi korporasi melakukan berbagai bentuk pelanggaran di bidang ekonomi adalah untuk mencapai tujuan dan keuntungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, negara, dan lingkungan.

Sebagai negara yang sedang berkembang, kita tidak ingin program-program pembangunan nasional dirintangi oleh semakin meningkatnya kejahatan ekonomi seperti kejahatan korporasi di dalam menjalankan peranannya, yang sering kali mendatangkan kerugian yang besar baik berupa fisik, ekonomi maupun sosial cost terutama yang disebabkan karena kejahatan korupsi.

Kaitannya dengan skripsi ini, maka penulis akan menyajikan beberapa kasus di dalam kejahatan korporasi dalam tindak pidana korupsi, yaitu antara lain :

1. Gelimang KKN di Taspen (Panji Masyarakat, 22 Desember 1999 ; 34). Merugikan negara senilai Rp 7,4 triliun.
2. Skandal Bank Bali (Panji Masyarakat, 29 Desember 1999 ; 34). Merugikan negara senilai Rp 904 miliar.
3. Yayasan Dharmais (Tempo, 19 Desember 1999 ; 64). Merugikan negara senilai Rp 750 miliar.
4. KKN Bulog dan PT. Goro Bhatara Sakti (Forum Keadilan, 24 Oktober 1999 ; 73). Merugikan negara senilai Rp 96, 93 miliar.

Kasus di atas merupakan salah satu bukti adanya kejahatan korporasi di Indonesia dan betapa besarnya kerugian yang dialami oleh negara, disamping kasus-kasus kejahatan korupsi lainnya yang tidak penulis sajikan.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya pasal 59, yaitu :
"Jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris, maka pidana itu tidaklah dijatuhkan atas anggota pengurus atau komisaris, jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena salahnya."

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Pertanggung Jawaban.

Arti perbuatan pidana hanya menunjuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancamkannya perbuatan tersebut dengan pidana. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan itu kemudian dijatuhi hukuman seperti yang diancamkan, ini tergantung pada masalah apakah ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan itu. Sebab dalam azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum yang tertulis tetapi dapat ditemukan dalam hukum yang tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Untuk memberikan suatu pertanggungjawaban terhadap kesalahan sebagaimana yang disebutkan di dalam suatu peraturan, maka pihak tersebut haruslah benar-benar menyadari tindakannya. Dimana bentuk kesadaran ini bahwa ia mengetahui bahwa bentuk perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian yang besar pada pihak lain ataupun pada

masyarakat. Jika begitu, tentunya perbuatan tersebut memang *sengaja dilakukan*, dan celaannya lalu berupa : kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat ?.

Kecuali itu, orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, jika dia, meskipun tak sengaja dilakukan, tapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Di sini celaan tidak berupa kenapa melakukan perbuatan padahal mengerti sifat jeleknya perbuatan seperti dalam kesengajaan, tapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Di sini perbuatan dimungkinkan terjadi *karena kealpaan*.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan syarat untuk adanya pertanggung jawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Mengenai hal ini, Roeslan Saleh (1981:83) mengatakan bahwa, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apalagi orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apalagi orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan.

Dalam ruang lingkup azas pertanggungjawaban pidana, Sudarto (1977: 77) menegaskan bahwa disamping kemampuan bertanggungjawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat

untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsep pertanggung jawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Adanya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Ada pembuat yang mampu bertanggung jawab; dan
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

2.3.2 Pengertian Korporasi

Secara Etimologis, kata korporasi berasal dari bahasa Latin *Corporatio*. Akhiran *tio* di sini menunjukkan bahwa korporasi adalah sebuah kata benda yang berasal dari kata kerja *corporate*. *Corporate* itu sendiri berasal dari kata *corpus*, artinya *badan*. Dengan demikian, *corporatio* berarti memberikan badan atau membadankan, maksudnya badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai jawab dari badan manusia yang terjadi menurut alam (Amrullah, 1999: 9 -10).

Berbagai tokoh dan pendukung aliran mazhab ilmu hukum dan filsafat hukum telah mengemukakan pendapat mengenai apa yang dimaksud dari suatu korporasi atau badan hukum itu, misalnya antara lain :

1. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum adalah badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan berhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.
2. J.J Dormeier mengemukakan arti dari badan hukum sebagai :
 - a. Persekutuan orang-orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja.

b. Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk maksud tertentu, yayasan itu diperlukan sebagai oknum (Ali, 1999: 20-21).

Pengertian Korporasi menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 seperti yang tercantum pada pasal 1 yaitu Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Di dalam Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) pengertian Korporasi tercantum pada pasal 146, yaitu Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum ataupun bukan,

Konsepsi dari pada Korporasi pada mulanya dikembangkan pada hukum Romawi, lebih dari seribu tahun yang lalu; tetapi sebegitu jauh hingga abad ke-18 tidak mengalami perkembangan. Demikian pula di Inggris, perkembangan korporasi terjadi setelah revolusi industri pada pertengahan abad ke-18, dan kemudian menjelang abad ke -19 mulai diterbitkan peraturan tentang tata cara mendirikan korporasi, diantaranya menggariskan bahwa perlu adanya sertifikat secara resmi, serta mendapatkan pengesahan dari Sekretaris Negara, terhadap semua korporasi yang baru didirikan. Selain dari pada itu setiap korporasi wajib memperhatikan berbagai aspek serta menuangkannya di dalam akte pendiriannya yang akan dimohonkan sertifikasi kepada pemerintah (Kerajaan) dengan menilik beratkan pada :

- a. Aspek tanggung jawab (liability).
- b. Aspek pengawasan (controlling).
- c. Aspek kelangsungan korporasi (continuity).
- d. Aspek kedudukan hukum (legal capacity).
- e. Aspek permodalan (capital).
- f. Aspek perpajakan (taxation).

Dengan berbagai aspek tersebut diharapkan dapat memperkuat eksistensi daripada korporasi, dengan tetap memperhatikan kepentingan korporasi yang bermuara pada profit oriented dengan kepentingan negara, dalam hubungannya dengan kewajiban yang termasuk dalam ruang lingkup hukum fiskal, serta tanggung jawab sosial (social responsibility).

Terlihat bahwa hukum memberikan kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau korporasi (badan hukum) dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subyek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung gugatkan.

2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian masyarakat umum terhadap kata korupsi adalah yang berkenaan dengan keuangan negara yang dimiliki secara tidak sah (haram). Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain atau sekelompok orang.

Soepardi (1990: 21) mengenai tindak pidana korupsi berpendapat bahwa :

Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dimiliki seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikwalifiseer sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidananya dan acara pidananya.

Pengertian korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999, secara garis besar, yang jika disimpulkan terdiri dari perbuatan seseorang secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya seseorang atau korporasi yang merugikan keuangan Negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih, dan berwibawa. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa tujuan dari Undang-undang Pemberantasan Korupsi adalah untuk mencegah kerugian pada keuangan negara serta sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, bersih, dan berwibawa agar dapat menuju kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih baik.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi diatur oleh pasal 2 dan 3 dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi :

- Pasal 2 ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Pasal 2 ayat (2) : Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Dijadikannya Korporasi sebagai Subyek Hukum

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Lazimnya dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan istilah *subyek hukum*. Tetapi manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum, karena masih ada subyek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, termasuk ini apa yang dinamakan korporasi (badan hukum).

Kitab Undang-undang Pidana kita yang berlaku pada saat ini belum mengakui adanya suatu korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat memberikan pertanggungjawabannya, hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Perumusan pembuat pidana, mengharuskan adanya beberapa faktor pribadi yang melekat pada diri pembuat.
2. Sistem pidana yang dianut hingga saat ini, khususnya mengenai pidana hilangnya kemerdekaan hanya dapat dijatuhkan kepada manusia saja.
3. Tidak ada prosedur khusus dalam hukum acara pidana untuk korporasi sebagai subyek hukum pidana (Koeswadi, 1994: 87).

Namun perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat di dalam menjalankan aktifitas usahanya. Pada masyarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan saja. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, dimana masyarakat tidak lagi sederhana (semakin berkembang), maka akan timbul kebutuhan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam

menjalankan kegiatan usahanya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk mengadakan kerja sama antara lain adalah agar dapat menghimpun modal yang lebih banyak, dan dengan bergabungnya beberapa keterampilan dalam suatu usaha akan lebih baik dibanding menjalankan suatu usaha sendiri, dan demikian pula atas pertimbangan agar dapat membagi resiko kerugian bersama.

Pada perkembangannya lebih lanjut dapat dipahami berdasarkan kenyataan yang terjadi pada saat ini, bahwa suatu usaha tidak hanya terbatas pada beberapa orang saja. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Korporasi (misalnya Perseroan Terbatas) yang menawarkan saham pada masyarakat sehingga jumlah suatu kerja sama dapat mencapai ratusan bahkan ribuan orang.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, dapat dipahami bahwa telah terjadi proses modernisasi yang sedang berlangsung di negara ini, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan telah terjadi perubahan dari masyarakat yang agraris ke masyarakat industri dan perdagangan. Perubahan demikian, tidak hanya perubahan mengenai modal usaha yang dijalankan secara perorangan menjadi usaha bersama, tetapi juga perubahan orientasi, nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha.

Sisi lain yang menjadi pusat perhatian sebagai bahan pertimbangan pengakuan korporasi sebagai subyek hukum karena seiring dengan perkembangan dan perubahan di bidang kegiatan sosial ekonomi itu, adalah adanya penyimpangan perilaku korporasi yang bersifat merugikan dan membahayakan masyarakat dalam bentuk yang berskala luas. Di mana tidak lagi hanya merugikan orang perseorangan seperti dalam bidang hukum perdata, tetapi sudah meluas kepada kesejahteraan masyarakat banyak bahkan kepada negara. Dengan dijadikannya korporasi sebagai subyek

hukum pidana maka sanksi-sanksi pidana juga akan dapat diterapkan kepadanya secara optimal.

Pertimbangan lain diterimanya korporasi sebagai subyek hukum adalah agar dapat memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap adanya informasi bisnis bohong dengan tujuan untuk merah pelangan sebanyak-banyaknya yang dilakukan misalnya melalui iklan, mulai dari bidang pasar modal, perbankan, tender, perpajakan sampai oknum pemerintah.

Dalam lingkup pembicaraan mengenai perkembangan konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana, timbulnya konsep badan hukum bermula sekedar konsep dalam hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan usaha yang diharapkan lebih berhasil. Korporasi (Badan Hukum) merupakan suatu ciptaan hukum, yakni pemberian status sebagai subyek hukum kepada suatu badan hukum, disamping subyek hukum yang berwujud manusia alamiah (I. S. Soesanto, 1990: 3). Dengan demikian, badan hukum dianggap menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum.

Selain telah diakuinya Korporasi sebagai subyek hukum di dalam hukum perdata, juga telah diakui oleh bidang hukum di luar bidang hukum perdata, misalnya hukum pajak dan hukum administrasi negara serta di dalam hukum pidana (Hatrik, 1996: 29).

Pengakuan hukum pajak terhadap korporasi tercantum dalam undang-undang tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-undang Nomor 6 tahun 1983). Pada pasal 1 butir (a) menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang atau *badan* yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Korporasi diakui dalam hukum administasi negara, tampak dalam pemberian izin usaha, yang dalam beberapa hal mensyaratkan bahwa izin

usaha hanya dapat diberikan jika pemohon izin mengambil bentuk badan hukum atau Perseroan Terbatas. Ketentuan demikian, tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi berlaku universal di berbagai negara. Sedangkan, ketentuan yang mensyaratkan bentuk badan hukum didasarkan atas berbagai pertimbangan, yang paling dominan ialah atas dasar alasan agar lebih mudah menunjuk siapa penanggung jawabnya dan atau terjaminnya kontinuitasnya (Prasetya, 1989: 7).

Di dalam hukum pidana walaupun KUHP kita masih menganut bahwa pembuat delik hanya ada satu, yaitu manusia. Sehingga pasal 59 KUHP yang terdapat di dalamnya belum mengakui bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggung jawaban, di mana di sana disebutkan bahwa *anggota badan pengurus tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan bukan karena salahnya*. Di sini terlihat bahwa badan hukum (korporasi) belum diakui keberadaannya, sehingga bila terjadi kejahatan korporasi maka tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya

Walaupun demikian beberapa peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP telah mengakui bahwa tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah, tetapi juga oleh korporasi. Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi adalah :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, tercantum di dalam pasal 15.
2. Undang-undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang tercantum di dalam pasal 17.
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang tercantum di dalam pasal 49.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tercantum di dalam pasal 5 ayat (1) jo pasal 22.

5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) dan (3).

Dapat diterimanya korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia seperti tersebut di atas juga sudah tercantum di dalam Rancangan KUHP Baru, yakni dalam pasal 45 dan pasal 46, dengan bunyi :

Pasal 45

Korporasi merupakan subyek tindak pidana

Pasal 46

Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Selanjutnya pertimbangan lainnya dijadikannya korporasi sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimuat di dalam Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, yakni sebagai berikut:

1. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus lebih kecil dibanding keuntungan-keuntungan yang diterima korporasi dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum; atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat; atau yang diderita saingan-saingannya, keuntungan dan kerugian-kerugian itu adalah lebih besar dibandingkan dengan denda yang dijatuhkan sebagai hukuman.
2. Pemidanaan pengurus, tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan melakukan kembali suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. (Hatrik, 1996: 35).

Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum sesuai dengan teori *orgaan* yang dikemukakan oleh Otto von Gierke yang secara garis besar menyatakan bahwa suatu korporasi bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Korporasi bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi merupakan organisme yang riil, yang hidup dan bekerja

seperti manusia biasa, sehingga fungsi dari suatu korporasi *dipersamakan* dengan fungsi dari manusia (Ali, 1999: 33).

Di samping itu, perkembangan pengakuan pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum pidana seperti yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terutama terletak pada tujuan dan fungsi hukum dan hukum sebagai sarana perlindungan sosial dalam rangka mencapai tujuan utama, yakni kesejahteraan masyarakat.

3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan delik ekonomi yang telah mengalami perkembangan yang pesat, baik yang terkait dengan pengertian "perbuatan pidana" itu sendiri maupun mengenai pengertian "barang" sebagai objek delik tersebut, serta pelaku delik yang tidak hanya terdiri dari manusia dalam arti sebagai *naturlijk persoon* tetapi juga subjek hukum pidana berupa badan hukum (korporasi) dalam artinya sebagai *rechtspersoon*.

Untuk dapat diberlakukannya ketentuan hukum pidana maka harus memenuhi dua hal, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi dan yang melanggar ketentuan peraturan hukum pidana, sehingga memenuhi rumusan delik sebagaimana tersebut dalam KUHP sebagai ketentuan hukum pidana umum maupun ketentuan hukum pidana khusus diluar KUHP.
2. Bahwa pelanggar tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga oleh karenanya ia dapat dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh KUHP (atau oleh peraturan hukum pidana khusus di luar KUHP), hal mana dapat berupa baik kesalahan maupun kealpaan yang letaknya dalam *alam balin* (Koeswadji, 1994: 93).

Dari kedua unsur yang diperlukan agar dapat menerapkan hukum pidana seperti yang disebutkan di atas, jelas nampak bahwa dalam hukum pidana tidak cukup bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan hukum secara formal saja, melainkan masih harus dibuktikan apakah orang atau korporasi (badan hukum) tersebut memang mempunyai niat (kesengajaan) untuk melanggar ketentuan hukum tersebut, ataukah karena kealpaan (tidak sengaja karena tidak tahu).

Berhubung dengan itu pula, maka dalam hukum pidana yang dicari ialah kebenaran material. Bahkan bila perlu prosedur dalam mencari kebenaran material itu pun telah ditentukan oleh peraturan hukum yang mewajibkan dipergunakannya beberapa alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

Adapun mengenai tanggung jawab korporasi (badan hukum) sebagai subyek hukum, dari kepustakaan diperoleh keterangan bahwa sejak abad ke-19 di Belanda telah menganut tiga sistem pertanggung jawaban korporasi dari segi pidana, yaitu :

1. Membedakan "tugas pengurus" kepada pengurus.
2. Mengakui korporasi sebagai pembuat, akan tetapi pengurus yang bertanggung jawab.
3. Korporasi dapat menjadi pembuat dan bertanggung jawab.

Menurut sistem yang pertama, adalah apa yang sebenarnya merupakan dasar bagi pasal 59 KUHP, yang mengandung arti bahwa pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi, dapat dinyatakan bertanggung jawab.

Berdasarkan pasal 59 KUHP di atas maka akan menimbulkan kesulitan apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang menimbulkan kewajiban bagi seorang pemilik atau seorang pengusaha. Yaitu dalam hal pemilik atau pengusahanya adalah sebuah korporasi, sedangkan

tidak ada pengaturan yang mengatur mengenai pengurus yang bertanggung jawab.

Maka hal ini dapat diatasi dengan sistem kedua yang menyatakan bahwa suatu korporasi dapat menjadi pembuat delik, tetapi yang bertanggung jawab adalah para anggota pengurusnya, asal saja dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturannya.

Sistem ketiga membuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasannya antara lain ialah karena dalam delik-delik ekonomi dan fiskal, maka keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat berakibat sedemikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin selimbang bilamana pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Di samping itu juga diajukan alasan, bahwa hanya dengan mempidana para pengurus, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan mempidana korporasi tersebut diharapkan dapat memaksa korporasi untuk mentaati peraturan.

Di samping itu mengingat masalah pemidanaan korporasi dan tindak pidananya termasuk dalam bidang hukum perekonomian, maka untuk mengefektifkan penanggulangan kejahatan ekonomi, perlu digunakan pidana penjara (imprisonment), denda yang tinggi (increased fine), serta tindakan-tindakan yang bersifat keperdataan dan administratif (civil and administrative measures). Sehingga sanksi yang diterapkan akan berupa tindakan yang sesuai dengan sifat hukum perekonomian sebagai hukum yang mengatur ketertiban masyarakat.

Namun penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, terutama kejahatan korporasi, bukanlah sarana yang bersifat absolut sehingga sanksi pidana harus dipergunakan sebagai sarana pamungkas. Artinya, sarana-sarana nonhukum pidana harus lebih diutamakan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Apabila cara-cara nonpenal telah

dilakukan secara maksimal yang ternyata tidak dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka hukum pidana sebagai ultimum remedium perlu diterapkan. Demikian pula halnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana korporasi, tindakan preventif justru harus lebih diutamakan.

Dalam tindak pidana korupsi, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diakui di dalam Undang-undang Korupsi yang terbaru, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dicantumkan di dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), yang berbunyi :

Pasal 1 ayat (1) :

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Ayat (3) :

Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Walaupun pasal ini hanya menerangkan pengertian dari *korporasi* dan *setiap orang*, namun ini menunjukkan pengakuan Undang-undang Korupsi baru ini kepada korporasi sebagai suatu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena seperti yang tercantum pada pasal 2-nya yang berbunyi :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pada penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa pengertian *melawan hukum* mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Di dalam penjelasan tersebut, meskipun menggunakan asas kesalahan, namun dalam semakin berkembangnya peranan korporasi juga semakin berkembangnya kejahatan korporasi maka asas kesalahan tidak beriak murni tetapi perlu pula dianut konsep pertanggungjawaban *Strick Liability* dan *Vicarious Liability*. *Strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, ini berarti bahwa sipembuat sudah dapat dipidana, jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

L.B Curzoin dalam buku *Criminal Law* (dalam Hatrik, 1996: 13), mengatakan, bahwa *strick liability* dapat dianut dalam hukum pidana didasarkan pada tiga premis sebagai berikut:

1. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pembuktian adanya unsur *mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan.

Penerimaan bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang disebut *strick liability* dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, bukan atas dasar kesalahan subyektif. *Strick liability* merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial mengingat tingginya tingkat bahaya atau kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korporasi di segala bidang terutama di bidang pidana korupsi. Terlebih lagi jika dihubungkan dengan arah pembangunan ekonomi Indonesia menuju masyarakat industri dan perdagangan, maka dalam rangka fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, perlu diterapkan konsepsi *strick liability* yang tidak mensyaratkan adanya *mens rea*.

Vicarius liability adalah pertanggungjawaban pengganti, artinya bahwa orang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain dalam hal-hal tertentu. Dalam penjelasan pasal 35 Konsep KUHP Baru, diterangkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hal-hal tertentu dipandang patut diperkuat sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Dalam hal ini majikan sama sekali tidak melakukan perbuatan, melainkan bawahannya. Dalam kerangka tanggung jawab pidana, maka dipandang ada kesalahan pada majikan dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya itu.

Berkenaan dengan konsep *vicarius liability* maka pada umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tetapi menurut konsep maka orang yang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain dalam hal aturan undang-undang yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang bertanggung jawab sebagai pembuat.

Berdasarkan kedua konsep tersebut maka dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat pidana terutama pidana korupsi, perlu untuk diterima bahkan dirumuskan dalam perundang-undangan pidana baik di dalam KUHP baru maupun perundang-undangan khusus di luar KUHP.

Sebab realitas di masyarakat menunjukkan kerugian dan bahaya yang besar baik kepada individu, masyarakat, maupun pemerintah.

3.3 Kendala-Kendala Yang Muncul Dalam Praktek Berkaitan Dengan Pertanggung Jawaban Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam praktek di lapangan, seringkali mendapatkan kendala yang mengakibatkan tidak dapat diterapkannya hukum pidana secara optimal kepadanya.

Kendala itu misalnya mengenai pembuktian di dalam persidangan, di mana mengenai adanya kesalahan/kealpaan adalah merupakan hal yang tidak mudah. Hal ini dapat dimengerti karena letak kesalahan/kealpaan berada di dalam alam batin, dan karenanya untuk mencari kebenaran tentang ada tidaknya unsur kesalahan/kealpaan itu diperiksa semua hal ikhwal yang berhubungan dengan peristiwa, baik yang mendahului, pada saat terjadinya kejadian, maupun sesudah terjadinya kejadian. Hatrik (1996:112) mengatakan bahwa:

Dalam pembuktian ada tidaknya kesalahan/kealpaan, maka perlu diterapkannya konsep *strick liability* yaitu pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Hal ini merupakan pengecualian dari azas tindak pidana yaitu *tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan*. Keadaan ini terjadi berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan sebagai suatu realitas semakin berkembangnya peranan korporasi dalam segala bidang, baik bidang perekonomian maupun bidang hukum, sehingga menyebabkan tidak berlakunya azas *tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan* secara murni.

Di dalam Undang-undang korupsi yang baru, diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pembuktian terbalik untuk membuktikan

bahwa ia tidak bersalah. Hal ini tercantum di dalam pasal 37 ayat (1) yang berbunyi:

“ Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

Hal ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih wajib membuktikan dakwaannya.

Selain mengenal pembuktian tentang kesalahan, dalam hal ini kesengajaan/kealpaan, juga terjadi kesulitan tentang pembuktian adanya unsur merugikan keuangan negara. Baik pada undang-undang korupsi yang baru ini walaupun pada undang-undang yang lama tidak disebutkan tentang batasan merugikan keuangan negara. Sehingga tidak ada ukuran tertentu sampai jumlah berapakah batasan agar suatu tindak pidana korupsi dapat dikatakan merugikan keuangan negara.

Kendala lainnya yang juga berpengaruh terhadap penerapan pidana secara optimal kepada korporasi adalah adanya perbedaan pandangan di dalam mengevaluasi dan memberikan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan. Hal ini terjadi karena para aparat yang mengartikan pengevaluasian hasil pemeriksaan tersebut secara sendiri-sendiri. Aparat pengawasan fungsional pada umumnya lebih menekankan kepada aspek-aspek managerial dan keperdataan, sedangkan aparat penegak hukum lebih menekankan kepada aspek-aspek pidana. Sebenarnya agar hukum dapat diterapkan maka diperlukan adanya kerjasama di antara kedua belah

pihak tersebut, baik pihak aparat fungsional maupun pihak aparat penegak hukum. Karena akibat yang ditimbulkan dari peristiwa korupsi tidak hanya merugikan salah satu pihak, atau kedua-duanya namun merugikan semua pihak yang akan berpengaruh lebih lanjut pada pembangunan nasional.

Hal lainnya yang juga menjadi kendala adalah situasi sosial politik pada saat ini yang kurang menguntungkan bagi aparat penegak hukum. Kendala ini menjadi penyebab nomor satu akan tertundanya penyelidikan kasus korupsi apabila suatu korporasi mempunyai susunan pengurus yang merupakan orang yang berpengaruh di dalam percaturan politik suatu negara ataupun para koleganya. Hal ini terjadi terutama di negara kita Indonesia, karena adanya faktor sungkan ataupun takut karena walaupun mereka sudah tidak berkuasa tetapi dampak dari kekuasaan yang pernah dimiliki masih akan dapat dirasakan. Untuk dapat mengatasi hal ini maka harus dilakukan secara cermat, jangan sampai karena pemeriksaan ini malah semakin menambah korban yang bukan hanya korban harta benda saja, tetapi juga berakibat korban jiwa. Sehingga benar-benar diperlukan para penegak hukum dari segala instansi untuk saling mendukung dan benar-benar berjiwa besar sehingga dapat mengatasi cobaan-cobaan yang mungkin akan terjadi.

Walaupun banyak kendala-kendala yang akan dihadapi para penegak hukum dan masyarakat dalam praktek pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi, namun hal tersebut tidak akan menjadi penghalang untuk dapat menerapkan hukum pidana secara optimal. Karena bagaimanapun juga kelangsungan hidup masyarakat dan negara akan menjadi taruhannya. Dengan menciptakan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi maka dapat diharapkan bahwa kelancaran pembangunan di negara Indonesia yang tercinta ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang kita harapkan yaitu negara yang adil, makmur, dan sejahtera.

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain :

1. Diterimanya Korporasi sebagai salah satu subyek hukum di samping manusia adalah karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat di dalam menjalankan aktifitas usahanya. Dimana semakin disadari bahwa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat serta semakin banyaknya penyimpangan perilaku korporasi yang bersifat merugikan dan membahayakan masyarakat dalam bentuk yang berskala luas.
2. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi adalah delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Perkembangan korporasi juga mengakibatkan tidak berlakunya asas *tiada dipidana tanpa kesalahan* secara murni, tetapi perlu pula mempertimbangkan untuk menganut konsep asas pertanggung jawaban *strict liability* dan *vicarious liability* yang tidak mengisyatkan adanya *mens rea*.
3. Di dalam praktek, terdapat kendala-kendala untuk dapat menerapkan pidana korupsi secara optimal kepada korporasi sebagai salah satu subyek hukum pidana. Hal ini disebabkan antara lain oleh :
 - a. Adanya masalah pembuktian dipersidangan.

- b. Adanya perbedaan pandangan di dalam mengevaluasi dan memberikan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan.
- c. Situasi politik pada saat ini yang kurang menguntungkan bagi aparat penegak hukum.

4.2 Saran

1. Dengan diterimanya korporasi sebagai salah satu subyek hukum pidana di samping manusia, walaupun belum diatur di dalam KUHP kita. Namun keberadaan korporasi tidak dapat dipungkiri sehingga aparat penegak hukum harus jeli untuk menentukan siapa dan kapan korporasi dapat bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana terutama tindak pidana yang merugikan banyak pihak, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.
2. Penerimaan terhadap konsep *Strick liability* dan *Vicarious liability* sebagai penyimpangan atas asas *tiada dipidana tanpa kesalahan* terhadap korporasi terutama dalam tindak pidana korupsi haruslah segera direalisasikan secara sah dengan memuatnya di dalam peraturan-peraturan hukum di Indonesia agar dapat menerapkan pidana secara optimal kepada korporasi yang telah memberikan banyak kerugian dalam perekonomian negara.
3. Walaupun di dalam praktek akan timbul beberapa kendala yang dapat menunda pelaksanaan hukum pidana secara optimal, namun pertanggung jawaban korporasi yang melakukan suatu tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lainnya, haruslah tetap dilaksanakan dengan saling mengadakan kerjasama baik antar instansi ataupun antar masyarakat dan pemerintah sehingga dapat mengatasi masalah-masalah yang akan muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta.
- Amrulah, M. Arief, 1999, *Diklat Kejahatan Korporasi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijaksanaan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, Chidir, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Buku Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Kehakiman, 1992, *Rancangan KUHP Baru*, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hatrik, Hamzah, 1996, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koeswadi, Hermien Hadiati, 1994, *Korupsi di Indonesia, Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- , 1983, *Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas, Kasus dan permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Marpaung, Leden, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, 1987, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

- Prasetya, Rudy, 23-24 Nopember 1989, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Saleh, K. Wantjik, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saleh, Mr. Roeslan, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soepardi, Prapto, 1990, *Tindak Pidana Korupsi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Soesanto. I. S. 7 Desember 1990. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya*, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang.
- Soemitro, Rony Hanlijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soegandhi, R, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Usaha Indonesia, Surabaya.
- Undang-undang No. 6 Tahun 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Forum Keadilan, 12 Desember 1999, No. 36, Jakarta.
- Panji Masyarakat, 22 Desember 1999, No. 36, Jakarta.
- , 29 Desember 1999, No. 37, Jakarta.
- Tempo, 19 Desember 1999, Jakarta.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
 - bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- ingat :
- Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Setiap orang adalah orang perscorangan atau termasuk korporasi.

BAB II
TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingkar kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai palaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
- perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

BAB III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 26

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pasal 31

Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 32

Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada **Jaksa Pengacara Negara** untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 35

Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakak, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.

Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.

Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Pasal 37

Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

- 1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- 2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.

Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 39

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Pasal 40

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

- 1) hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- 2) hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- 3) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya;
 - 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

undangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 140

P E N T A S I A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

U M U M

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan untuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintegrasikan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulnya :

a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Untuk dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum" dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Digital Repository Universitas Jember

Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumus secara formil yang diatur dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan manusia dari tersangka atau terdakwa.

Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia.

Di samping itu, Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Undang-undang ini juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.

Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diganti dengan Undang-undang ini.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

sal 3

Kata "dapat" dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

sal 4

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

sal 5

Cukup jelas

sal 6

Cukup jelas

sal 7

Dalam ketentuan ini, frasa "Angkatan Laut atau Angkatan Darat" yang dimuat dalam Pasal 388 KUHP harus dibaca "Tentara Nasional Indonesia".

sal 8

Cukup jelas

sal 9

Cukup jelas

sal 10

Cukup jelas

sal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Yang dimaksud dengan "ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini" adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Pasal 15
Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya.

Pasal 16
Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

Yang dimaksud dengan "bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan" dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan "penutupan seluruh atau sebagian perusahaan" adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan.

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tersebut.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

l 24
Cukup jelas

l 25
Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.

l 26
Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping).

l 27
Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya", antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :

- a. bersifat lintas sektoral;
- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih atau
- c. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

al 28
Cukup jelas

al 29
Ayat (1)
Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, penuntutan, pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan Instansi terkait.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "rekening simpanan" adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (custodian) dan penyimpanan barang atau surat berharga (safe-deposit box).

Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 30

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelapor" dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "putusan bebas" adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "ahli waris" dalam Pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "petugas agama" dalam Pasal ini adalah hanya petugas Agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercayakan untuk menyimpan rahasia".

Pasal 37

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "putusan yang diumumkan atau diberitahukan adalah petikan surat putusan pengadilan".

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini, dimaksudkan pula untuk menyelamatkan kekayaan negara.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Batasan waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya eksekusi terhadap barang-barang yang memang berasal dari tindak pidana korupsi.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan" adalah kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas